



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0051 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN RUMAH
SUSUN MILIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa permasalahan dalam pengelolaan rumah susun milik sangat kompleks karena berkaitan dengan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama serta penghunian termasuk sarana dan utilitas sehingga penyelesaian permasalahannya membutuhkan koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat, maka agar tercapai tujuan kegiatan ini, perlu dibentuk Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun Milik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

5.Undang...

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik;
15. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik;
16. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN RUMAH SUSUN MILIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

KESATU:...

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun Milik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Penanggung jawab : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- c. Ketua : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
- e. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat

13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
 14. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
 15. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Sekretariat :
1. Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat

KEDUA : Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan pengarah dalam Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Penanggung Jawab, mempunyai tugas, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Ketua, mempunyai tugas :
 1. Memimpin kegiatan Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Mengundang dan memimpin rapat-rapat koordinasi Tim;
 3. Mengundang para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di rumah susun dalam rangka mendapat informasi apabila diperlukan;
 4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah terkait; dan
 5. Melaporkan hasil kegiatan Tim dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- d. Sekretaris, mempunyai tugas :
 1. Membantu Ketua Tim untuk mengoordinasikan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kesekretariatan;
 2. Menghimpun dan menyiapkan bahan dan materi serta dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim;
 3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan; dan
 4. Menyusun laporan Ketua Tim terkait hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- e. Anggota, mempunyai tugas :
 1. Menghadiri rapat koordinasi Tim;
 2. Melaksanakan tugas-tugas sesuai keanggotaannya dalam Tim; dan
 3. Memberikan bahan dan masukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.

- f. Sekretariat, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan daftar hadir dan perlengkapan rapat;
 2. Menyiapkan bahan dan tempat rapat;
 3. Melakukan konfirmasi kehadiran peserta rapat; dan
 4. Membuat dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan sebagai bahan laporan.

- KETIGA : Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sampai dengan permasalahan dimaksud dapat diselesaikan.
- KEEMPAT : Anggaran Kegiatan dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing - masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
22. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat